



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 72 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menyebutkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Lamandau.
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.



- peralatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPT Puskesmas;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada UPT Puskesmas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Tata Usaha yang meliputi Koordinator tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, perencanaan program, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun konsep program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran UPT Puskesmas;
 - b. membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis ketatausahaan;
 - d. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
 - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset/barang milik Daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan kerjasama dan kehumasan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi, hukum, perpustakaan dan kearsipan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - k. memfasilitasi pelayanan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - l. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang



- ketatausahaan;
- n. melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang Pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
 - o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada UPT Puskesmas;
 - p. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi;
 - q. dan pelaporan pelaksanaan tugas Tata Usaha UPT Puskesmas; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu**

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga professional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga kesehatan fungsional kesehatan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Jumlah dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penempatan pejabat fungsional pada UPT Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana**

Pasal 9

- (1) Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan UPT Puskesmas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Uraian tugas jabatan pelaksana pada UPT Puskesmas ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas.

**BAB V
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Daerah sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang



tertentu pada UPT Puskesmas.

- (2) Kepala UPT Puskesmas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Puskesmas, wajib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas diangkat dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII PENDANAAN


Pasal 13

- (1) Segala dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan tata kelola Puskesmas dan tata kelola teknis klinis serta menerima pertanggung jawaban Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14



Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 692

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPT PUSKESMAS KABUPATEN LAMANDAU**



BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA